

PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH WARGANET DALAM PASAL 27 AYAT (3) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Ika Shinta Utami Nur Agustin¹, Dr. Tomy Michael, S.H., M.H.²

Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Jl. Semolowaru No. 45, Surabaya 60118, Indonesia

0315926014, ikshin330@gmail.com, tomy@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

The size of an act that can be called defamation is still unclear because of the many factors that must be studied. The law is required to be really normative, in the sense that resolving criminal cases must be based on existing statutory regulations. Unlike the case with Civil Law or other legal fields, Criminal Law has a Legality Principle which emphasizes that an act can only be punished if there is a written legal rule that regulates it before the act is committed. The right to freedom of expression is a fundamental human right that is guaranteed and has an essential meaning. However, it is also recognized that freedom of expression is not an absolute right and can be limited, especially in the use of social media, which is developing very rapidly. The problem that occurs in the example case that the author discusses is the Legal Protection of the Rights of Freedom of Expression of Netizens in the Blasphemy Case Article 27 Paragraph (3) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions Electronic. Including how international human rights law views this case. To answer these problems, a normative juridical research that is descriptive in nature, sourced from primary and secondary data is analyzed qualitatively, and conclusions are drawn using a deductive method. The limitations that have been regulated by international human rights law at the ICCPR have not met the provisions of Law Number 19 of 2016 in Indonesia. The exercise of the right to freedom of expression, without fear or interference, is essential to exist in a democratic society, where everyone has access to the enjoyment of human rights. Unfortunately, governments in various countries around the world often imprison people for exercising their right to freedom of expression. The government often prohibits the delivery of hate speech, but has also been found to have abused its authority to silence the diversity of its citizens' opinions, and issued regulations (laws) that criminalize freedom of expression in recent times. Freedom of expression is in crisis as its protection is threatened by repressive authorities against activists and individuals.

Keywords: *defamation, social media, right to freedom of expression, democracy*

ABSTRAK

Ukuran suatu tindakan bisa disebut pencemaran nama baik tidak jelas disebabkan banyaknya faktor yang masih perlu dipelajari. Adanya hukum menuntut harus bersifat normatif, yang artinya harus dapat terselesaikannya masalah pidana yang harus didasarkan oleh aturan undang-undang. Tidak sama dengan bidang Hukum Perdata atau bidang hukum lainnya, Hukum Pidana mempunyai Asas Legalitas yang menegaskan suatu tindakan hanya dapat dinyatakan bersalah atau pidana jika terdapat peraturan secara tertulis dan sebelum perbuatannya itu dilakukan. Hak atas kebebasan berekspresi ialah hak asasi manusia yang fundamental yang dilindungi dan mempunyai arti yang esensial. Namun diakui pula bahwa kebebasan berekspresi bukan termasuk hak yang mutlak juga dapat dibatasi, terutama didalam pemakaian media sosial yang saat ini berkembang dan penggunaannya sangat banyak. Permasalahan yang terjadi pada contoh kasus yang penulis bahas adalah Perlindungan Hukum Hak Kebebasan Bereksprei Warganet dalam Kasus Penodaan Nama Baik Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Termasuk bagaimana norma hukum HAM internasional memandang masalah ini. Agar dapat menemukan jawaban dari permasalahan itu akan dikaji lebih dalam dengan penelitian uridismorfik yang sifatnya deskriptif yang sumbernya dari data primer dan sekunder yang telah dianalisa dengan cara kualitatif, dan penarikan kesimpulannya menggunakan metode deduktif. Batasan-batasan yang sudah

¹ ikshin330@gmail.com | <https://cayla.academia.edu/IkShin> | <https://orcid.org/0000-0002-5846-0427> | <https://publons.com/researcher/4929810/shinta-sf/>.

² tomy@untag-sby.ac.id | <https://cayla.academia.edu/tomymichael>.

termuat dalam aturan hukum hak asasi manusia internasional di ICCPR, belum memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 di Indonesia. Terlaksananya hak atas kebebasan berekspresi, dengan meluapkan apa yang ada tanpa mempunyai ketakutan maupun takut adanya campur tangan, sangat perlu eksis dalam masyarakat yang demokratis, dimana setiap pengguna memiliki akses untuk merasakan hak asasi manusia. Namun, di berbagai belahan negara didunia sering sekali membuat orang dipenjara karena terlaksananya hak atas kebebasan berekspresi. Pemerintah sering tidak mengizinkan menyampaikan ujaran kebencian, tetapi juga ditemukan telah menyalahgunakan wewenangnya untuk memberi batasan bagi keragaman pendapat warga negaranya, dan mengeluarkan peraturan (peraturan perundang-undangan) yang mengkriminalisasikan kebebasan berekspresi akhir-akhir ini. Kebebasan berekspresi berada didalam krisis karena perlindungan yang ada didalamnya terancam oleh otoritas represif terhadap aktivis dan individu

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik, Media Sosial, Hak Kebebasan Berekspresi, Demokrasi

PENDAHULUAN

Berkembangnya teknologi pada masa sekarang digemari mulai dari anak-anak hingga orang tua yang memanfaatkan kecanggihan dari kegunaan teknologi. Di negara Indonesia seharusnya diimbangi dengan adanya pengembangan kualitas pemikiran manusia, terutama kepada pengguna teknologi, informasi, dan komunikasi tersebut. Kehadiran teknologi pada masa ini sangat banyak membawa perubahan serta banyaknya dampak bagi peradaban manusia di bumi ini, terutama di Negara Indonesia. Berbagai teknologi telah distandarisasi dan banyak digunakan dalam aplikasi internet of things.³ Keunggulan yang sangat menonjol dalam munculnya teknologi, informasi, dan komunikasi adalah komunikasi yang dapat menghubungkan kita kepada seluruh dunia. Dalam berkomunikasi semua pengguna teknologi, informasi, dan komunikasi dapat terhubung ke semua belahan dunia, mulai dari informasi tentang perkembangan kemajuan dunia, berita segala kalangan didalam maupun diluar negeri sendiri. Sangat banyak di pergunakan saat ini, pengguna media teknologi, komunikasi, dan informasi dapat bertransaksi dengan mudah tanpa harus ke bank ataupun ATM. Dengan adanya teknologi pada masa kini sangatlah membantu penggunaanya. Tak hanya berhenti disitu, banyaknya manfaat dari adanya teknologi bagi masyarakat sekarang ini sangatlah banyak. Selain banyaknya manfaat jika kita salah menggunakan dengan bijak media teknologi, informasi, dan komunikasi bisa berakibat fatal bagi penggunaanya.

Namun dengan ketidaksiapan sumber daya manusia untuk menghadapi perkembangan teknologi secara pesat membuat adanya masalah bagi penggunaanya, ketidak teraturan dalam tatanan hidup di kehidupan masyarakat adalah masalah utama bagi masyarakat yang menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi. Hampir setiap pengguna internet memiliki akses ke media siber yang dapat di akses melalui ponsel maupun komputer. Dengan kecanggihan ponsel menawarkan banyaknya fitur canggih dengan patokan harga yang sangat terjangkau.

Munculnya kesadaran adanya Hak Asasi Manusia (HAM) adalah bagian dari sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Kesadaran tentang kemerdekaan untu mendirikan negara sendiri maupun kebebasan dari penjajahan oleh negara lain adalah suatu bentuk adanya penolakan penjajahan dan penindasan bagi bangsa Indonesia. Dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang dengan dan tertulis bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Semenjak negara Indonesia mempunyai konstitusi, saat itu juga adanya aturan tentang hak berekspresi dan berpendapat. Peraturan tentang adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi telah di atur didalam UUD NRI

³ Syarulnaziah Anawar et al., "IoT Technological Development: Prospect and Implication for Cyberstability," *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 10, no. 2 (2019): 428–437.

1945, UUD NRI 1945 juga telah menanggapi jaminan akan bolehnya mengutarakan pendapat serta ekspresi yang termuat didalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR). UDHR mampu memajukan memajukan hak asasi manusia, dan memunculkan rasa hormat terhadap hak-hak tersebut oleh pemerintah nasional, sebagai objek perhatian internasional. Dalam UDHR terdapat jaminan yang melindungi setiap orang untuk mengatakan opininya dan berekspresi, serta kebebasan dalam mempertahankan opininya, dan mempunyai hak untuk menerima maupun menyebarkan informasi yang mereka miliki didalam opininya melalui media manapun dan dimanapun tanpa adanya batasan.

Dalam peraturan dasar Negara Indonesia khususnya pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU No 19 Tahun 2016) mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Negara Indonesia memakai undang undang tersebut dengan banyak menyesuaikan diri, diantaranya membuat hilangnya perlindungan ekspresi tanpa adanya batas yang telah dijanjikan oleh UDHR.⁵ Pembekuan kebebasan berpendapat dimedia sosial adalah bidang yang telah menjadi pusat pengembangan yurisprudensi internasional tentang hak mengutarakan pendapat maupun ekspresi di muka umum. Sejumlah sarana penelitian internasional telah mengatasi ancaman yang ditimbulkan terhadap kebebasan berekspresi melalui undang-undang yang diperluas. Saat ini semakin banyak komentar tentang berbagi dan menerima ide dan informasi melalui teknologi digital sangat relevan ketika mempertimbangkan bagaimana mempromosikan kebebasan berpendapat dan berekspresi Sampai saat ini, hanya ada sedikit pertimbangan yang menyangkut pembatasan penyampaian pendapat dan ekspresi di muka umum yang termuat didalam banyak aktivisme, advokasi, dan penelitian oleh pengguna dan penyintas.⁶

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/ PPU-VI/2008 Tahun 2008 permohonan Pengujian UU No 11 Tahun 2008 terhadap UUD NRI 1945 dan penjelasan Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016. Maksud dari arti penghinaan tidak bisa di lepaskan dari KUHP Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Jika ditarik kesimpulan bukanlah tergolong suatu delik pidana yang tergolong Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016. Jikalau terdapat muatan yang memiliki transmisi, distribusi, ataupun membuat konten tersebut dapat mengakses daripada konten tersebut yang merupakan suatu tindakan menghina yang dapat dikategorikan mencaci, mengejek, atau berkata kasar yang tidaklah pantas untuk diucapkan di depan umum. Dan bukanlah suatu delik jika mengaitkan muatan yang merupakan menghina atau mencemarkan nama baik seseorang yang termuat didalam Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016. Bukanlah suatu delik jika ada konten yang berisi penghinaan dan yang menghina tersebut mentransmisikan, mendistribusikan, atau membuat dapatnya orang lain mengakses konten tersebut dan konten tersebut isinya berupa penilaian, pendapat, hasil evaluasi atau sebuah kenyataan. Fokus pemidanaan dalam Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 bukanlah difokuskan oleh perbuatan yang pelaku lakukan dengan sengaja serta mempunyai maksud menyebarkan dan membuatnya dapat diakses segala informasi tersebut dengan isi muatan menyerang nama baik maupun reputasi orang tersebut dengan cara menuduh orang tersebut serta membuat tuduhan tersebut di muka umum. Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menjelaskan bahwa maksud dari kalimat “supaya diketahui umum” sama artinya dengan kalimat “agar diketahui publik”. Makna umum adalah

⁴ Emma Stone Mackinnon, “Declaration as Disavowal: The Politics of Race and Empire in the Universal Declaration of Human Rights,” *Political Theory* 47, no. 1 (2019): 57–81.

⁵ Anton Hendrik Samudra, “Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen Uu Ite,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 91.

⁶ Fleur Beupert, “Freedom of Opinion and Expression: From the Perspective of Psychosocial Disability and Madness,” *Laws* 7, no. 1 (2018): 3.

suatu perkumpulan banyak orang tetapi mereka semua tidak saling mengenal satu sama lainnya dan sebagian lainnya mengenal satu sama lain.

Penulis mengambil 3 analisis contoh kasus yang pertama tentang pelanggaran kasus pencemaran nama baik. Sebagai contoh kasus artis Shandy Aulia yang terlibat masalah pencemaran nama baik dengan perawat bernama Laura Aprilya.⁷ Contoh kasus yang kedua adalah kasus dari Stela Monica seorang pasien di klinik kecantikan di Surabaya.⁸ Contoh kasus yang ketiga adalah kasus dari I Gede Ari Astina (Jerinx) yang dianggap menyudutkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).⁹ Penulis mengambil 3 contoh kasus diatas karena ketiganya memakai Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016.

Dari ketiga fenomena yang ada kebebasan berekspresi saat ini sangat ini sangat terbatas bahkan mengikat kita agar tidak mengungkapkan opini kita dalam publik baik secara lisan atau tertulis, melalui ucapan atau melalui media sosial. Sehingga mengakibatkan dampak bagi pengguna internet, sehingga diperlukan perlindungan hukum bagi pengguna internet yang ingin mengutarakan pendapatnya. Dan harus ada aturan hukum yang tegas dan tidak ada penafsiran ganda pada aturan hukum tersebut. Dari latar belakang diatas dan telah dijabarkan oleh peneliti, maka peneliti dapat mengambil rumusan sebagai berikut Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Bereksprei Warganet Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

METODE PENELITIAN

Tipe riset ini memakai jenis penelitian normatif. Adapun maksud dari penelitian hukum normatif ialah sebuah proses guna mendapatkan sebuah aturan dalam hukum, prinsip hukum, ataupun doktrin agar memperoleh jawaban dari suatu masalah hukum yang ada. Riset ini telah menggunakan pendekatan undang – undang yang diwujudkan dalam undang-undang yang telah menjadikan suatu dasar ketika sedang melakukan riset, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komperatif yaitu membandingkan aturan hukum nasional dengan aturan hukum internasional, serta menggunakan pendekatan kasus yang merupakan hasil dari perincian kasus yang terjadi dan di telaah serta dipahami sebagai referensi atau pendukung dari jawaban hasil dari pembahasan nantinya.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Hak Kebebasan Bereksprei

Banyaknya kasus pencemaran nama baik melalui sarana media teknologi masa kini mempunyai pendekatan yang membandingkan antara hukum nasional dengan hukum internasional Pencemaran nama baik di negara Indonesia merupakan bentuk adanya tindakan yang melawan hukum. Seperti perkembangan teknologi, tindak pidana pencemaran nama baik tidak hanya dengan memakai cara konvensional saja, tetapi juga dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya adalah dengan melakukannya melalui media elektronik.¹⁰ Beragam bentuk pencemaran salah satunya adalah tercemarnya nama baik termasuk suatu bentuk dari tindakan melawan hukum yang merugikan nama baik seseorang atau reputasi seseorang. Dalam

⁷ “Kasus Pencemaran Nama Baik,” <https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/28/131634066/shandy-aulia-dilaporkan-perawat-laura-aprilya-atas-dugaan-pencemaran-nama?page=all>.

⁸ “Pencemaran Nama Baik,” <https://regional.kompas.com/read/2021/10/23/072700678/perjalanan-kasus-konsumen-klinik-kecantikan-jadi-tersangka-uu-ite-curhat-di?page=all>.

⁹ “Kasus Pencemaran Nama Baik,” <https://regional.kompas.com/read/2020/11/19/16465551/perjalanan-kasus-jerinx-unggahan-instagram-yang-berujung-vonis-1-tahun-2?page=all>.

¹⁰ Septavela Gusti Putri, Echwan Irianto, and Dodik Prihatin AN, “Law Enforcement of Criminal Defamation Through Electronic Media,” *Lentera Hukum* 6, no. 2 (2019): 263.

bahasa asing penghinaan artinya defamation. Menghina adalah memermalukan seseorang, membuat nama seseorang lebih buruk, menyinggung orang (mengutuk, mencemarkan nama baik, merendahkan). Pembuatan makna dalam pengaturan mereka sendiri mengungkapkan dinamika penghinaan dan martabat sebagai dialektika terjalin dalam konteks situasional tertentu.¹¹ Beberapa pasal yang mengatur pencemaran khususnya tentang nama baik di media elektronik di Indonesia berada dalam UU No 19 Tahun 2016. Tindakan mencemarkan nama baik dalam dialog melalui media sosial termasuk perwakilan (mengatakan, menyebutkan, setuju, menunjukkan), deklaratif (untuk mengesankan / untuk mengklasifikasikan, larangan), dan direktif (meminta melakukan sesuatu, membujuk, memberi tanda, merekomendasikan). Sosial media menunjukkan bahwa pembicara ingin pasangannya bicarannya menjadi dipermalukan di depan umum.¹² Selain itu cyberspace telah menjadi sangat terintegrasi dalam kehidupan kita saat ini tidak mungkin untuk membayangkan keberadaan individu modern tanpa berbagai alat teknis, termasuk smartphone, tablet dan komputer, yang terus-menerus terhubung ke world wide web dan digunakan setiap hari. . Dunia maya tidak hanya menawarkan banyak peluang baru dalam perjuangan demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia, tetapi juga menghadirkan berbagai tantangan dan dapat digunakan dan disalahgunakan dalam domain keamanan nasional.¹³

Didalam tindak pencemaran nama baik terdapat dua unsur yaitu tindakan mencemarkan selain itu objek yang dicemarkan berupa nama baik seseorang. Adanya pelanggaran tentang pencemaran nama baik bisa dikelompokkan dengan berdasarkan sarana yang dipergunakan ada dua sarana didalam kasus pencemaran nama baik, pencemaran dengan cara konvensional. Cara konvensional biasanya dilakukan sering diucapkan dengan lisan maupun lukisan. Adanya tindak pencemaran yang memakai lisan yaitu ucapan yang maksudnya adalah untuk menyerang atau membuat dipermalukannya orang lain dengan maksud menyerang kehormatan nama baiknya di khalayak ramai. Sedangkan yang memakai cara tertulis ialah dengan cara tertulis di kertas maupun media sosial maupun gambar dengan adanya niat untuk menyerang kehormatan maupun nama baiknya. Selanjutnya adanya kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik yang dilakukan dengan ucapan maupun dengan cara menulisnya. Adanya suatu pencemaran dengan menjatuhkan reputasi orang lain melalui internet dengan lisan menggunakan internet yang dilakukan memakai dua cara yaitu tertulis dan melakukannya dengan menggunakan cara dibuatnya tulisan atau gambar yang merupakan suatu wujud dari bentuk dokumen elektronik dengan adanya maksud untuk merusak sebuah reputasi orang lain maupun nama baik orang lain di media dan disebarluaskan dengan tujuan agar diketahui publik.

Dengan adanya pencemaran di dunia maya maka negara Indonesia mengesahkan UU No 19 Tahun 2016 yang dikhususkan pada Pasal 27 ayat (3) bunyinya “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik” dan Pasal 45 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 yang menjadikan sebagai pengaturan yang dikhususkan.

Dengan adanya delik tersebut dapat menjerrat siapa saja yang mencemarkan nama baik atau reputasi seseorang melalui media internet yaitu dalam dunia maya yang di anggap suatu

¹¹ Dominique Dix-Peek and Merle Werbeloff, “Evaluation of the Efficacy of a South African Psychosocial Model for the Rehabilitation of Torture Survivors,” *Torture Journal* 28, no. 1 (2018): 34–57.

¹² Endang Sholihatin, “An Analysis of Illocutionary and Perlocutionary Speech Act in Defamation Texts,” *Journal of Languages and Language Teaching* 7, no. 1 (2020): 49.

¹³ E. Moyakine and A. Tabachnik, “Struggling to Strike the Right Balance between Interests at Stake: The ‘Yarovaya’, ‘Fake News’ and ‘Disrespect’ Laws as Examples of Ill-Conceived Legislation in the Age of Modern Technology,” *Computer Law and Security Review* 40 (2021): 105512, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105512>.

tindakan penyalahgunaan teknologi informasi komunikasi di negara Indonesia mengatur adanya tindakan pencemaran ini. Karena tidak adanya kesesuaian pada norma bangsa Indonesia yang seharusnya saling menghargai satu sama lain suku, agama, sosial dan budaya negara Indonesia sendiri masyarakat sering merasa takut dalam menyuarakan pendapatnya di media umum maupun sosial media. Dalam UU No 19 Tahun 2016 mengakibatkan berubahnya ketentuan dalam Pasal 45 serta bertambahnya ketentuan yang ada dalam Pasal 45 A dan 45 B yang semua bekerja untuk menjebak penjahat yang terlibat dalam kejahatan Teknologi Informasi Komunikasi. Perubahan pada isi Pasal 45 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 menjadi Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 yaitu, lama pidananya dikurangi menjadi paling lama penjara 6 tahun sampai dengan 4 tahun dan denda yang awalnya 1 miliar menjadi hanya 750 juta. Karena adanya dampak dari pengurangan sanksi kejahatan, penyidik, penuntut atau hakim tidak dapat meahan terdakwa/tersangka terlebih dahulu.

Dalam UU No 11 Tahun 2008 adanya kasus pencemaran nama baik termasuk dalam pelanggaran hukum golongan biasa, maka dari itu dapat diproses dengan hukum walaupun korban tidak harus melakukan pengaduan, tetapi mengacu pada KUHP. Dengan adanya perubahan yang merubah delik aduan yang mengharuskan adanya pengaduan dari korban kepada pihak berwenang. Penjelasan yang termuat pada Pasal 27 UU No 19 Tahun 2016, melalui adanya pertimbangan tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 Jo Putusan MK Nomor 2/PUU-VII/2009. Dalam Putusan MK 50/PUU-VI/2008 menyebutkan berlakunya tafsir pada Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tidak mungkin bisa terpisah dengan adanyaketentuan pokok yang terkandung didalam Pasal 310 dan 311 KUHP sebagai suatu jenis kejahatan yang perlu diadakan dan harus ditangani untuk perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan didalam Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 oleh karena itu, klausula a quo peru adanya penafsiran menuntut penyelesaian sengketa dipengadilan.

Adanya kasus pencemaran nama baik termasuk kedalam kejahatan pengaduan. Karena setiap orang yang merasa nama baiknya tercemar oleh perlakuan orang lain yang ada di sekitarnya melalui media sosial bisa mengajukan gugatan dan mereka yang menggugat atau yang merasa tercemar nama baiknyabisa meminta uang ganti kerugian atau kompensasi. Bagi pelaku pencemaran dapat dijatuhi Pasal 27 ayat (3) dan dipenjara. Informasi yang ada di media sosial dan cenderung merendahkan orang lain juga tidak dapat dipastikan kebenarannya dapat di sebut fitnah. Fitnah di media sosial sangat merugikan orang lain karena nama baiknya tercemar. Adapun pencemaran nama baik dikelompokkan atas 2 jenis, yaitu dapat dikatakan suatu pencemaran nama baik bila informasi yang di sebar di media sosial atau pernyataannya tidak sesuai yang bersifat memfitnah dan dibuat secara permanen berupa tulisan, atau berita dalam radio maupun didalam televisi, dapat dikatakan pencemaran nama baik jika informasi di media sosial atau pernyataannya bersifat tidak permanen.

Dengan adanya Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016 tidak memberikan kebebasan warga negara Indonesia untuk mengutarakan pendapatnya di media sosial sedangkan kebebasan berekspresi warga negara seharusnya dilindungi oleh negara dengan adanya Undang-Undang yang mengatur kebebasan berekspresi. Hak-hak dasar yang setiap orang miliki didalam suatu negara tertuang dalam konstitusi negara tersebut. Negara Indonesia mempunyai beberapa peraturan tentang kebebasan berbicara, contohnya ada dalam Pasal 28E Ayat (3) UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 1998, dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang No.39 Tahun 1999.

Adanya aturan tentang hak menyampaikan pendapat di dapan umum sudah ada sejak lama dan telah diatur didalam norma hukum nasional maupun norma hukum internasional. Meskipun

sama-sama mengatur tentang kebebasan berpendapat tetapi perbedaannya pun juga sangat banyak. Adapun aturan dalam hukum internasional yang mengatur tentang kebebasan berpendapat telah diatur sebaik mungkin didalam UDHR khususnya yang terdapat dalam Pasal 19, namun pada praktiknya UDHR tidaklah mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Meskipun didalam UDHR tidak mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat, tetapi UDHR telah ditunjuk sebagai dasar berlakunya hukum yang ada hukum internasional juga memaki UHDR sebaga dasar hukum untuk mengatur dan melindungi siapa saja yang ingin bebas mengutarakan pendapatnya di muka umum maupun disosial media serta mengungkapkan ekspresinya di muka umun maupun disosial media. UHDR terkhusus untuk melindungi hak asasi yang di miliki setiap individu. UDHR banyak menyumbang berbagai inspirasi kepada banyak produk hukum serta perjanjian internasional yang berhubungan dengan hak asasi manusia, serta mendapatkan prestasi atas diakuainya oleh universal atas beberapa nilai tertentu.

Norma-norma yang terkandung dalam UDHR telah ditetapkan selama bertahun-tahun melalui hukum nasional. ICCPR termasuk suatu bagian dari International Bills of Human Rights menjamin kejelasan dari apa yang telah digambarkan serta lebih luasnya tentang hak politik serta hak sipil yang terlindungi. Adanya perluasan perlindungan terhadap adanya kebebasan mengekspresikan diri serta berpendapat di muka umum yang disesuaikan dengan pasal yang termuat dalam ICCPR terkhusus pada Pasal 19 ICCPR menjelaskan bahwa tiap individu memiliki hak untuk mempunyai pendapat sendiri dengan dilindunginya dari gangguan luar, dan agar dapat menemukan dengan mencari-cari, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi tanpa batasan, yang dapat dikirimkan dengan cara apa pun media, baik secara tertulis, pers tertulis, atau cara lain apa pun. mereka inginkan, tetapi dalam prakteknya adanya hak ditentukan termuat didalam ayat (2) ini diikuti adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa bertanggung jawab, tetapi batasan akan dapat terlaksana sebagaimana ditentukan oleh hukum dan jika perlu guna menghormati hak atau reputasi sebagaimana diwajibkan oleh hukum atau untuk melindungi masyarakat dari ancaman luar yang harus dilindungi oleh negara.

Hak atas kebebasan berekspresi memiliki tanggung jawab dalam hukum dan sangat diperlukan untuk menghargai hak antar individu serta pemulangan orang lain, agar terlindungnya masyarakat dari ancaman luar. Dalam Pasal 19 (3) ICCPR yang bunyinya "The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary;

(a) For respect of the rights or reputations of others.

(b) For the protection of national security or of publik order (ordre publik), or of publik health or morals.

Dalam isi pasal diatas yang merupakan penghambat bebaskan mengungkapkan ekspresi dan pendapat di muka umum dalam pasal tersebut tertuang bahwa setiap provokasi atas kebencian yang bersifat nasional, kebencian di dalam ras maupun suku, serta kebencian dalam agama yang menyebabkan orang lain menjadi ikut terhasut dan mendiskriminasi mengharuskan agar dilindungi oleh negara secara hukum. Jadi sudah jelas di pasal ini jika sudah menyerang ras, kelompok maupun agama dengan cara menghasut ataupun dengan kebencian maka harus di lindungi undang ini dan harus di proses secara hukum. Pernyataan tersebut sesuai dengan

penindasan terhadap kebebasan berekspresi dalam bentuk teks, maupun berupa gambar atau suara dengan penyiaran, ujaran kebencian dengan praktik diskriminatif.¹⁴

Hak asasi manusia ada didalam UUD NRI 1945 menyebutkan kemerdekaan atau hak untuk bebas berpendapat dimanapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 UUD 1945, menyebutkan hak kebebasan serikat serta kumpul, menyatakan pemikirannya terucap, tertulis serta dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam hal ini juga sesuai dengan kebijakan pada Pasal 19 DUHAM. Terciptanya suasana aman, tertib dan damai serta pelaksanaan undang-undang negara yang berlaku serta bertanggung jawab penting untuk mencapai pembangunan masyarakat yang mengutamakan kebebasan demokrasi, negara yang memberikan keadilan sosial bagi seluruh warga negaranya, serta undang-undang yang dapat menjaminkannya suatu hak mendasar yang ada pada setiap individu manusia yaitu hak asasi manusia. pemerintah harus menjadi pelindung warganya, malah sering terlihat sebagai pihak yang otoriter, seringkali menjadi korban dalam hal mengkomunikasikan keinginannya kepada publik. Di masyarakat sering terjadi kesalahpahaman tentang kata kebebasan berbicara. Bebas bukan berarti dapat bertindak seenaknya, dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk menanggapi keinginan pengunjung rasa dan memantau atau menggunakan media sosial agar terlihat bahwa pemerintah memiliki peran dalam mengatur waktu.

Sebagai negara demokrasi, salah satu indikator yang dijadikan tolak ukur adalah jaminan kebebasan berekspresi, termuat dalam Pasal 28E ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berisi “setiap orang bebas menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” tidak hanya dimaksud dalam pasal ini, tetapi juga ditegaskan oleh UU No 9 tahun 1988. Dapat dikatakan sesungguhnya Indonesia telah memiliki dasar hukum yang memenuhi syarat untuk menjamin kebebasan berpendapat warganya karena pada dasarnya kebebasan berpendapat adalah hak rakyat. Hak setiap individu harus dilindungi oleh hukum. Di Indonesia, menyatakan pendapat di media sosial menggambarkan protes dalam bentuk yang berbeda sebagai biasa. Jika seseorang mengungkapkan pendapatnya tentang narkoba di depan umum melalui media sosial secara bijak dan efektif menggunakan media sesuai aturan yang berlaku, itu sah. Dalam hal ini, akan selalu ada kejengkelan karena kinerja pelayanan masyarakat dianggap tidak responsif, sehingga aspirasi yang dikomunikasikan terhambat. Dampaknya membuat masyarakat tidak percaya kepada pemerintah sehingga menimbulkan masalah baru melalui penggunaan media sosial atau komunikasi elektronik secara sembarangan.

Meskipun negara Indonesia sudah mempunyai peraturan perundang-undangan tertulis tetapi banyak sekali perbedaan jika di bandingkan dengan norma hukum pada hukum internasional. Di Indonesia ada dua norma hukum yang mengatur tentang kebebasan berpendapat yaitu UU No 39 Tahun 1999 dan UU No 19 Tahun 2016, sedangkan hukum internasional ada satu norma hukum yang mengatur yaitu ICCPR. Adapun perbedaan antara norma hukum nasional dan norma hukum internasional yaitu;

1. Meskipun kedua pasal UU No 39 Tahun 1999 dengan ICCPR sama-sama mengatur tentang kebebasan berekspresi dan dalam kedua pasal ini mengungkapkan setiap individu mempunyai hak dalam bebas mengungkapkan pendapatnya tetapi di norma hukum internasional disebutkan dengan jelas bahwa kebebasan berekspresi dilindungi sedangkan di norma hukum nasional kebebasan berekspresi tidak disebutkan. Kebebasan akan informasi telah diatur didalam pasal 28F UUD NRI 1945

¹⁴ Khairil Ikhsan and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Problematika Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial,” no. January (2021).

2. Dalam hukum nasional dalam UU No 39 Tahun 1999 penyampaian dalam mengutarakan pendapat haruslah memperhatikan norma yang ada. Di dalam UU No 19 Tahun 2016 tidak mengatur secara jelas batasan apa saja dalam hal penyampaian pendapat. Sedangkan dalam norma hukum internasional khususnya di Pasal 19 ayat (2) ICCPR menyebutkan adanya pembatasan tetapi tidak secara jelas maksud dari pembatasan tersebut
3. Dalam norma hukum nasional tidak disebutkan secara jelas media apa saja yang dapat digunakan untuk menyampaikan pendapat sedangkan dalam norma hukum internasional telah disebutkan dengan jelas media mana saja yang dapat dipergunakan untuk menyampaikan pendapatnya
4. Sebuah hukum nasional hanya berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, sedangkan hukum internasional berlaku hanya untuk negara-negara yang mengaitkan diri terhadap perjanjian tersebut

Analisa Kasus

Berikut kronologi kasus Shandy Aulia dan Laura Aprilia.¹⁵

1. Perawat Laura dinilai menghina anak dari artis Shandy Aulia.
2. Menurut Laura beberapa unggahan Shandy Aulia tentang mengurus anak sangat tidak mendidik.
3. Menurut Laura artis Shandy Aulia salah mengurus sang buah hati disaat sang aktris memberi alat bantu jalan hingga pemberian makanan dan Air Susu Ibu (ASI).
4. Menurut Laura, Shandy Aulia tidak mau mendengarkan masukan perihal pola mengasuh anak. Shandy Aulia mempermasalahkan komentar Laura yakni menyamakan sang buah hati dengan seekor binatang yaitu monyet.
5. Menurut Laura komentarnya bukan semata-mata menghina bukan juga ditujukan untuk putri sang aktris.
6. Dari keterangan yang di berikan dasar dia menegur hanya karena masalah tumbuh kembang anak yang dinilai kurang sesuai dengan tugas dia perawat, karena dalam unggahan sang aktris memperlakukan anaknya yang dinilai salah. Laura berkomentar hanya bertujuan memberitatahu agar pola asuh Shandy Aulia tidak ditiru oleh orang lain.
7. Dalam perkembangan kasusnya sang artis cantik Shandy Aulia telah memutuskan berdamai dan mencabut gugatan atas seorang perawat bernama Laura.

Menurut penulis, penulis tidak perlu meminta damai karena belum tentu perawat bernama Laura Aprilia terbukti bersalah. Dari perkataan yang di lontarkan oleh Laura Aprilia menurut penulis ia hanya memberi edukasi dan saran pada Shandy Aulia dan memberi perumpamaan binatangpun juga bisa jika hanya memanjat seperti itu. Hanya saja kata-katanya terlalu kasar. Tetapi jika di tarik kesimpulan perawat Laura Aprilia hanya memberikan saran dan adukasi seperti yang ia ketahui sebagai perawat.

Dalam hal ini siapapun dapat di pidana, saat mengutarakan pendapat yang bisa menyakiti hati seseorang di sosial media dapat terjerat Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016. Meskipun dalam praktiknya hanya saat putusan hakim dapat diukur apakah itu merupakan suatu tindak pencemaran atau bukan. Secara tegas telah di jelaskan pada pembukaan UUD NRI 1945 yang menekankan bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan bahwa kebebasan untuk membentuk sebuah negara berarti membela semua bangsa dan semua tumpah darah serta berpartisipasi dalam menciptakan perdamaian perdamaian dunia.

¹⁵ "Kasus Pencemaran Nama Baik."

Di Indonesia pengaturan tentang kebebasan berpendapat juga berekspresi sudah ada sejak dahulu, pada tepatnya semenjak Negara Indonesia memiliki konstitusi. Adanya peraturan tentang kebebasan berpendapat juga berekspresi terdapat dalam UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 merespon akan jaminan kebebasan yang diberikan oleh UHDR yang berupa hak setiap orang untuk bebas beropini dan berekspresi, setiap orang juga berhak untuk mempertahankan opininya, dan melindungi opininya dari gangguan yang ada, setiap orang juga berhak menerima dan membagikan informasi yang mereka peroleh melalui media cetak maupun media elektronik baik secara lisan maupun tulisan tanpa adanya batas. Di dalam konstitusi Negara Indonesia ada beberapa penyesuaian yang ada, salah satunya ialah menghilangkan perlindungan berekspresi tanpa adanya batas apapun yang telah di jamin oleh UDHR. Hak Asasi Manusia memiliki konsep dari segi kebebasan berekspresi yang erat kaitannya dengan adanya konsep dari negara hukum. Di negara Indonesia adanya kebebasan mengutarakan pendapatnya dimuka umum serta berekspresi yang sudah termuat didalam Pasal 28E ayat (3) yang bunyinya :

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Tidak hanya sampai disitu, dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 14 ayat (1) dan (2) juga memuat aturan yang difokuskan untuk mendapatkan hak-hak memperoleh informasi yang perlu dan komunikasi dengan tujuan mencari, memperoleh, menyimpan, memiliki ,dan mengungkapkan informasi yang dimiliki dengan memanfaatkan semua sarana. Pasal 1 angka (1) UUNo.9 Tahun 1998 yang bunyinya:

“Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Berikut kronologi kasus Stela Monica dengan klinik kecantikan yang ada di Surabaya L’VORS Beauty Clinic ¹⁶

1. Stela Monica adalah pasien dari klinik kecantikan L’VORS Beauty Clinic yang ada di Surabaya
2. Klinik kecantikan L’VORS Beauty Clinic melaporkan Stela Monica ke Polda Jatim dengan tuduhan Stela Monica telah melakukan tindak pencemaran nama baik
3. Stella Monica mengunggah screenshot chat dengan dr.X yang bekerja pada klinik L’VORS di Instastory IGnya yang berisi cerita Stela Monica atas isi hati Stella Monica tentang bagaimana kondisi kulit Stela Monica setelah datang untuk perawatan di L’VORS Beauty Clinic
4. Di dalam screenshot tersebut Stella di rekomendasikan memakai sebuah produk dokter dapat menghawatirkan kondisi kulit Stella tanpa bermaksud mencemarkan nama baik L’VORS Beauty Clinic
5. Stella Monica mengunggah screenshot tersebut tepat di tanggal 27 Desember 2019 lalu ditanggapi oleh warganet, saat itu warganet memberikan reaksi merasa kaget dikarenakan Stella Monica membuat putusan dia akan mengentikan perawatannya serta menunggu hasil kulit Stella Monica yang sedang terjadi peradangan setelah perawatannya
6. Warganetpun ikut serta membagi keluh kesahnya karena beberapa dari mereka melakukan perawatan di klinik yang serupa dan sebagian lainnya menanggapi ikut sedih melihat kondisi kulit Stella Monica
7. Bertepatan tanggal 21 Januari 2020 Stella Monica mendapati surat dari klinik kecantikan L’VORS Beauty Clinic yaitu surat somasi.

¹⁶ “Pencemaran Nama Baik.”

8. L'VORS Beauty Clinic mengatakan Stella Monica telah telah membuat nama baik kliniknya tercemar karena unggahan foto di sosial media Stella Monica
9. L'VORS Beauty Clinic meminta Stella Monica meminta maaf menggunakan media masa koran dengan syarat setiap harinya harus tidak kurang dari setengah halaman perharinya dengan 3 kali di terbitkan.
10. Setelah dikirim somasi Stella Monica beserta keluarga berkali-kali meminta negosiasi karena keberatan
11. Stella Monica sudah menggunggah permintaan maaf di Intagram pribadinya
12. Pada tanggal 7 Oktober pihak kepolisian dari tim Cybercrime kerumah Stela Monica serta membawa surat jika status Stella Monica saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka
13. Stela Monica menjalankan prosedur hukum dan menjalankan sidang sesuai yang di tetapkan oleh pengadilan
14. Karena unggahan tersebut ia dilaporkan dan didakwa oleh JPU dengan Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016.

Dalam kasus ini sangatlah jelas jika suatu badan tidak dapat menuntut perorangan, dan seharusnya klinik menerima kritikan yang dirasakan oleh konsumennya. Seharusnya Stella Monica harus dilindungi oleh hukum di negara Indonesia Pasal 23 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999. Karena Stella Monica mempunyai hak untuk mengungkapkan apa yang menjadi isi hatinya dan berbagi keluhannya dimanapun dia ingin mengungkapkan keluhannya seharusnya negara melindungi Stella Monica dan memberikannya keadilan. Tidak ada keadilan dalam kasus ini. Pasal 23 ayat (2) UU No 39 Tahun 1999 yang bunyinya:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai dengan hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Berikut kronologi kasus I Gede Ari Astina (Jerinx) dengan IDI.¹⁷

1. I Gede Ari Astina (Jerinx) adalah grup Superman Is Dead (SID)
2. Pada 13 Juni 2020 awalnya Jerinx mengunggah komentar yang sifatnya menuduh IDI dan Rumah Sakit menjadi “kacung” WHO hingga meminta IDI di bubarkan di Instagramnya.
3. Tepat tanggal 16 Juni 2020 IDI yang ada di Bali menyeret kasus yang menyinggung IDI ke Polisi dengan menjerat dengan pasal pencemaran nama baik
4. Pada 3 Agustus 2020 Jerinx tidak hadir saat ada panggilan dari pihak kepolisian
5. Pada 5 Agustus 2020 akhirnya Jerinx memenuhi panggilan Polisi
6. Pada 12 Agustus 2020 Jerinx terbukti bersalah dan ditahan di Bali.
7. Jerinx didakwa dan terbukti bersalah dan secara sah Jerinx
8. Jerinx dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan

Adanya peraturan tentang hak kebebasan berpendapat dan berekspresi telah diatur didalam norma hukum nasional maupun norma hukum internasional. Adanya peraturan didalam hukum internasional tentang hak kebebasan berpendapat tertulis dalam UDHR Pasal 19, yang berbunyi:

Article 19

“Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right include freedom to hold opinions without interference and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.”

¹⁷ “Kasus Pencemaran Nama Baik.”

Telah di sebutkan pada Pasal 19 ICCPR menjelaskan semua orang/setiap individu mempunyai hak menyampaikan pendapatnya tanpa takut adanya campur tangan maupun perselisihan, serta mendapatkan kebebasan mencari informasi juga mendapatkan informasi, serta menyebar luaskan informasi yang diperoleh dengan memperhatikan batasannya yang bisa disampaikan melalui media sosial maupun yang lainnya. Tetapi didalam praktiknya hak yang ada pada ayat (2) beserta kewajiban yang melekat juga adanya tanggung jawab, tetapi batasan ini hanya bisa berjalan sesuai dengan adanya kepentingan hukum dan apabila diperlukan untuk menghormati hak yang harus terpenuhi atau reputasi demi keamanan nasional dan moral public.

Pasal 19 ICCPR berbunyi:

1. Everyone shall have the right to hold opinions without interference.
2. Everyone shall have the rights to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive, and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice.
3. The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary;
 - (a) For respect of the rights or reputations of others.
 - (b) For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals.

Tidak dapat disangkal bahwa kebebasan berekspresi adalah salah satu fundamental terpenting hak untuk dijamin dalam negara yang mengutamakan demokrasi serta mengacu pada hukum serta menjunjung tinggi suatu asas-asas hak kemanusiaan. Tanpa jaminan kebebasan berekspresi yang kuat, pasti akan terjadi lalu lintas hambatan pertukaran ide dan gagasan serta tertutupnya akses publik terhadap informasi.¹⁸ Kebebasan berpendapat dan berekspresi adalah fundamental hak yang mengandung hak pribadi dan hak sosial dimensi. Mereka dianggap sangat diperlukan kondisi untuk pengembangan penuh orang tersebut, penting untuk masyarakat mana pun dan sebagai batu fondasi untuk setiap masyarakat yang bebas dan demokratis. Kebebasan berekspresi adalah suatu bentuk dari hak asasi manusia yang wajib dijunjung tinggi didalam masyarakat demokratis. Belum ada tren global yang mengkhawatirkan dari pemerintah membatasi kebebasan berbicara, menargetkan wartawan, pengunjuk rasa dan orang lain dianggap berbeda pendapat dengan pandangan pemerintah. Bahkan dalam demokrasi barat, hukum membatasi protes kegiatan dan mengancam kebebasan pers dan kebebasan berbicara melalui skema penyimpanan metadata wajib. Sangat penting bahwa masyarakat sipil di seluruh dunia waspada dalam membela kebebasan ekspresi. Hal ini diperlukan untuk peningkatan kehidupan masyarakat serta penciptaan dan pemeliharaan masyarakat demokratis yang sehat dan kuat.¹⁹ Adanya aturan tentang kebebasan mengutarakan pendapat dan ekspresi telah termuat didalam hukum nasional maupun hukum internasional yang ada. Aturan dalam norma hukum internasional termuat dalam UDHR Pasal 19, selain itu kebebasan berpendapat dalam hukum internasional juga terdapat pada ICCPR yang termasuk suatu bagian dari International Bills of Human Rights. ICCPR memberikan perluasan atas hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Sedangkan dalam hukum nasional sendiri Indonesia juga mempunyai aturan hukum yang mengatur tentang kebebasan mengekspresikan dan mengutarakan pendapat di muka umum yang

¹⁸ Steven Johan, "Implementation of Criminal Sanctions for Prosecution of Newspapers Reviewed From the Book of Criminal Law," *Syah Kuala Law Journal* 5, no. 1 (2021): 1–12.

¹⁹ Emily Howie, "Protecting the Human Right to Freedom of Expression in International Law," *International Journal of Speech-Language Pathology* 20, no. 1 (2018): 12–15, <https://doi.org/10.1080/17549507.2018.1392612>.

tedapat dalam Pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945, Pasal 1 ayat (1) UU No.9 Tahun 1998, dan Pasal 23 ayat (2) UU No.39 Tahun 1999.

Pembekuan kebebasan berpendapat di media sosial adalah bidang yang telah menjadi pusat pengembangan yurisprudensi internasional tentang hak atas kebebasan mengekspresikan dan mengutarakan pendapat di muka umum. Sejumlah sarana penelitian yang di gunakan internasional telah mengatasi ancaman yang ditimbulkan terhadap kebebasan berekspresi melalui undang-undang yang diperluas. Saat ini semakin banyak komentar tentang berbagi dan menerima ide dan informasi melalui teknologi digital sangat relevan ketika mempertimbangkan bagaimana mempromosikan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Sampai saat ini, hanya ada sedikit pertimbangan yang menyangkut pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi tersirat dalam banyak aktivisme, advokasi, dan penelitian oleh pengguna dan penyintas.²⁰

Dalam negara demokrasi, adanya kebebasan mengekspresikan dan mengutarakan pendapat di muka umum merupakan salah satu pilar yang harus ada. Adanya hak tentang informasi adalah hak yang harus dilindungi sertaberstandar dari berbagai macam kebebasan yang menyatakan kesucian. Itu adalah pernyataan PBB di awal sidangnya pada tahun 1946. Hal tersebut bahkan lebih dulu dilakukan sebelum pengesahan dari declaration of human rights maupun traktat-traktat diadopsi. Pada setiap pembuatan kebijakan dalam sebuah negara demokrasi, hak menyampaikan pendapat merupakan suatu syarat yang penting guna mendukung terciptanya partisipasi publik. Semua orang mempunyai hak pemungutan suara maupun ikut berpartisipasi dalam kebijakan publik namun hal tersebut tidak akan berjalan lancar jika tidak mempunyai hak dalam mengakses informasi maupun mengutarakan pendapat mereka secara bebas.

Dalam kebebasan berpendapat mempunyai tanggungjawab yang terbatas dimata hukum guna untuk menghargai adanya hak hak yang dimiliki orang seitar juga reputasi, adanya perlindungan demi amannya negara juga terlindungi kesehatannya, serta moral dipublik. Dalam Pasal 19 (3) ICCPR memuat “The exercise of the rights provided for in paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but these shall only be such as are provided by law and are necessary;

(a) For respect of the rights or reputations of others.

(b) For the protection of national security or of publik order (ordre publik), or of publik health or morals.

Dan pada ketentuannya di Pasal 20 (2) ICCPR menjadikan adanya batasan dalam hal kebebasan berpendapat dan berekspresi “any advocacy of national, racial, or religious hatred that constitutes incitement to discrimination or violence shall be prohibited by law.” Adanya pasal diatas bertujuan untuk mencegah adanya deskriminasi di ras tertentu juga ujaran kebencian atau hal lain yang bersifat mendeskriminasi.

Di negara-negara demokratis, perhatian dicurahkan pada masalah kebebasan berbicara dan kebebasan berekspresi.²¹ Indonesia sebagai Negara Demokrasi salah satu indikator yang dijadikan tolok ukur ialah perihal jaminan kebebasan berpendapat, sesuai dengan Pasal 28 e ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan “ setiap orang bebas menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” tak hanya tercantum dalam pasal tersebut, dipertegas dengan UU No.9 Tahun 1988. Pada era globalisasi, penyebaran segala jenis informasi lintas negara

²⁰ Beupert, “Freedom of Opinion and Expression: From the Perspective of Psychosocial Disability and Madness.”

²¹ Bohdan Mokhonchuk and Pavlo Romaniuk, “Towards a Legal Framework That Protects Freedom of Expression in Electoral Processes,” *Baltic Journal of European Studies* 9, no. 3 (2019): 43–62.

menciptakan aliran pengetahuan, ide, dan nilai yang luar biasa, serta praktik dan gaya hidup sosial. ²²Dapat dikatakan bahwa sebenarnya Indonesia telah memiliki landasan hukum yang mumpuni untuk menjamin kebebasan berpendapat warganya karena pada dasarnya kebebasan berpendapat adalah hak setiap individu yang harus dilindungi secara hukum. Menyampaikan pendapat dalam bentuk sebuah informasi hanyalah gambaran kecil dalam penegakan demokrasi di Indonesia, dengan menyampaikan pendapat di media social menggambarkan sebuah unjuk rasa dalam bentuk yang berbeda seperti biasanya.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Perlindungan kebebasan berpendapat dan bereksresi di Negara Indonesia sangat terbatas, karena di Negara Indonesia membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan dikeluarkannya UU No 19 Tahun 2016 khususnya pada Pasal 27 ayat (3).
2. Adanya ketentuan Pasal 20 (2) ICCPR yang menjadikan adanya pembatasan kebebasan mengekspresikan dan menyampaikan pendapat di muka umum. Adanya pasal diatas bertujuan untuk mencegah adanya deskriminasi di ras tertentu juga ujaran kebencian atau hal lain yang bersifat mendeskriminasi.

Saran

1. Diharapkan kepada seluruh pengguna media sosial agar menggunakan internet dengan memperhatikan norma dan etika dalam menggunakan internet agar tidak terjerat Pasal 27 ayat (3) UU No 19 Tahun 2016.
2. Adanya norma hukum dalam pasal 310 dan 311 KUHP saat ini sangatlah tertinggal jauh dan tidak dapat menyesuaikan dengan perkembangan kasus pencemaran nama baik saat ini karena tidak ada pengaturan khusus tentang aturan tentang tindak pencemaran nama baik di media sosial.

Daftar Bacaan

- Anawar, Syarulnaziah, Nurul Azma Zakaria, Mohd Zaki Masu'd, Zulkiflee Muslim, Norharyati Harum, and Rabiah Ahmad. "IoT Technological Development: Prospect and Implication for Cyberstability." *International Journal of Advanced Computer Science and Applications* 10, no. 2 (2019): 428-437.
- Beupert, Fleur. "Freedom of Opinion and Expression: From the Perspective of Psychosocial Disability and Madness." *Laws* 7, no. 1 (2018): 3.
- Dix-Peek, Dominique, and Merle Werbeloff. "Evaluation of the Efficacy of a South African Psychosocial Model for the Rehabilitation of Torture Survivors." *Torture Journal* 28, no. 1 (2018): 34-57.
- Howie, Emily. "Protecting the Human Right to Freedom of Expression in International Law." *International Journal of Speech-Language Pathology* 20, no. 1 (2018): 12-15. <https://doi.org/10.1080/17549507.2018.1392612>.
- Ikhsan, Khairil, and Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. "Problematika Kebebasan Berpendapat Dalam Media Sosial," no. January (2021).
- Johan, Steven. "Implementation of Criminal Sanctions for Prospecion of Newspapers Reviewed From the Book of Criminal Law." *Syiah Kuala Law Journal* 5, no. 1 (2021): 1-12.

²² Eva Maria Vögtle and Michael Windzio, "Looking for Freedom? Networks of International Student Mobility and Countries' Levels of Democracy," *Geographical Journal* 186, no. 1 (2020): 103-115.

- Mackinnon, Emma Stone. "Declaration as Disavowal: The Politics of Race and Empire in the Universal Declaration of Human Rights." *Political Theory* 47, no. 1 (2019): 57–81.
- Mokhonchuk, Bohdan, and Pavlo Romaniuk. "Towards a Legal Framework That Protects Freedom of Expression in Electoral Processes." *Baltic Journal of European Studies* 9, no. 3 (2019): 43–62.
- Moyakine, E., and A. Tabachnik. "Struggling to Strike the Right Balance between Interests at Stake: The 'Yarovaya', 'Fake News' and 'Disrespect' Laws as Examples of Ill-Conceived Legislation in the Age of Modern Technology." *Computer Law and Security Review* 40 (2021): 105512. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2020.105512>.
- Putri, Septavela Gusti, Echwan Irianto, and Dodik Prihatin AN. "Law Enforcement of Criminal Defamation Through Electronic Media." *Lentera Hukum* 6, no. 2 (2019): 263.
- Samudra, Anton Hendrik. "Pencemaran Nama Baik Dan Penghinaan Melalui Media Teknologi Informasi Komunikasi Di Indonesia Pasca Amandemen Uu Iti." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 91.
- Sholihatin, Endang. "An Analysis of Illocutionary and Perlocutionary Speech Act in Defamation Texts." *Journal of Languages and Language Teaching* 7, no. 1 (2020): 49.
- Vögtle, Eva Maria, and Michael Windzio. "Looking for Freedom? Networks of International Student Mobility and Countries' Levels of Democracy." *Geographical Journal* 186, no. 1 (2020): 103–115.
- "Kasus Pencemaran Nama Baik." <https://www.kompas.com/hype/read/2021/08/28/131634066/shandy-aulia-dilaporkan-perawat-laura-aprilya-atas-dugaan-pencemaran-nama?page=all>.
- "Kasus Pencemaran Nama Baik." <https://regional.kompas.com/read/2020/11/19/16465551/perjalanan-kasus-jerinx-unggahan-instagram-yang-berujung-vonis-1-tahun-2?page=all>.
- "Pencemaran Nama Baik." <https://regional.kompas.com/read/2021/10/23/072700678/perjalanan-kasus-konsumen-klinik-kecantikan-jadi-tersangka-uu-ite-curhat-di?page=all>.